

Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR) = Implementation of Settlement Efforts in Small Claim Court According: Case Study of Decision Number 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR

Suhendrra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920568818&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan upaya perdamaian dalam gugatan sederhana berdasarkan Pasal 130 HIR. Pemberlakuan gugatan sederhana (Small Claim Court) di Indonesia, berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, memiliki tujuan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan aturan mengenai upaya perdamaian antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yaitu bagaimanakah perbandingan pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 130 HIR dibandingkan PERMA tentang mediasi dalam persidangan gugatan sederhana dan bagaimanakah pelaksanaan upaya perdamaian dalam acara gugatan sederhana berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo. PERMA 3/2022 dilakukan melalui mekanisme mediasi yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Sementara itu, upaya perdamaian dalam gugatan sederhana dilaksanakan tanpa mengikuti prosedur mediasi formal. Berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai secara mandiri di luar persidangan sebelum sidang pertama dilaksanakan. Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut menjadi akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perdamaian dalam gugatan sederhana dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih sederhana namun tetap menjaga esensi dari Pasal 130 HIR yaitu mendorong penyelesaian sengketa melalui perdamaian, dengan perbedaan utama terletak pada tidak digunakannya mediator sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

.....This research examines the implementation of peace efforts in small claim courts based on Article 130 HIR. The enforcement of small claim court procedures in Indonesia, based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 in conjunction with PERMA Number 4 of 2019, aims to realize the principles of fast, simple, and low-cost justice. However, there are differences in regulations regarding peace efforts between PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Resolving Small Claims. This research formulates two main problems: how the implementation of peace efforts in civil cases based on Article 130 HIR compares to PERMA on mediation in small claim court proceedings, and how peace efforts are implemented in small claim court proceedings based on a case study of Cianjur District Court Decision Number 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR. This research uses a doctrinal legal method with a normative juridical approach. The results show that the implementation of peace efforts in civil cases based on Article 130 HIR and PERMA Number 1 of 2016 in

conjunction with PERMA 3/2022 is conducted through mandatory mediation mechanisms before the examination of the main case begins. Meanwhile, peace efforts in small claim courts are carried out without following formal mediation procedures. Based on the case study of Cianjur District Court Decision Number 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR, the parties successfully reached an amicable settlement independently outside the court before the first hearing was held. The judge then confirmed this agreement into a peace deed with permanent legal force. This research concludes that peace efforts in small claim courts are implemented through simpler mechanisms while maintaining the essence of Article 130 HIR, which encourages dispute resolution through peace, with the main difference being that mediators are not used as regulated in PERMA Number 1 of 2016.